



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lala Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukartkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B-010 /KP3-1/SK/400.3.2/6 /2025

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK GELATIK 1

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 1843.I/126.4/lc/1995 Tanggal 12 Oktober 1995 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Gelatik 1
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Gelatik 1 Nomor : 420.A/015/TK Gelatik I/MJ/2/2025 Tanggal : 6 Februari 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan.

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Gelatik 1
Nama Yayasan : Darma Wanita Persatuan
Kepala Sekolah : Darmawati
Alamat : Jl. A. Yani Gang 17 RT.009 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : Terakreditasi B
Izin Berlaku : Mulai tanggal 28 Juni 2025 sd 28 Juni 2028
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Gelatik 1 dengan ketentuan:
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 05 Mei 2025



Dilandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

THAUHID AFRILIAN NOOR, SP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)